

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa: “Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama”. (Pasal 235)

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diatas, apabila masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota berakhir pada kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama, artinya Pemilihan Kepala Daerah harus digabungkan dalam keadaan apapun. Mampu atau tidak lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukannya, itu tidak menjadi ukuran, karena Undang-Undang bersifat mengikat untuk dilaksanakan.

Hal ini terjadi di Kabupaten Sumedang pada bulan April tahun 2008 antara Pemilu Gubernur Jawa Barat dengan Pemilu Bupati Sumedang yang masa jabatannya berbeda 21 (dua puluh satu) hari. Walaupun dalam pelaksanaanya sulit, karena ini merupakan dua acara besar, namun KPUD Kabupaten Sumedang dengan strategi pelaksanaan yang bagus mampu melaksanakannya dengan tertib, efisien dan efektif, juga aman.

Strategi KPUD Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Pilkada Gabungan dengan tertib, efisien dan efektif, juga aman, hal ini tidak terlepas dari kerjasama

pasangan calon, baik para calon Gubernur dan para calon Bupati juga adanya kerjasama seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Sumedang. Keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada Gabungan ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat sangat tinggi.

Proses Pemilihan Kepala Daerah yang diatur didalam PP (peraturan Pemerintah) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan SK KPU Kabupaten Sumedang No. 01/KEP/KPU-SMD/I/2008. Dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahapan pelaksanaan yang meliputi persiapan pemilih, penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan pasangan terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Dalam masa persiapan pemilihan, DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Penyelenggara Pemilihan yaitu WNI yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih.

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan dan mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan kepada KPUD selama masa pendaftaran. Kemudian

dengan Endang Sukandar-Dony Ahmad Munir. Masing-masing pasangan tersebut berasal dari beberapa partai politik atau gabungan partai politik.

Puncak pelaksanaan Pilkada Gabungan di Kabupaten Sumedang tepat pada masa pencoblosan atau pemungutan suara yaitu jatuh pada hari Minggu tanggal 13 April 2008 yang diikuti oleh seluruh penduduk Kabupaten Sumedang.

Dalam penghitungan suara dilakukan terlebih dahulu penghitungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini berjalan lancar tidak ada kejanggalaan/permasalahan yang dapat mempengaruhi suara pasangan calon Gubernur Jawa Barat. Setelah penghitungan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selesai, dilanjutkan penghitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hal ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sempat diskor sampai tiga kali. Skor sidang dilakukan karena terjadi protes dari saksi pasangan calon Endang-Dony yaitu Hendrik Kurniawan pada hari senin tanggal 28 April 2008. Protes ini dilancarkan karena ada perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di beberapa TPS yaitu di kecamatan Buahdua sebanyak enam pemilih, seharusnya 217 ditulis 211. Sukasari sebanyak tujuh pemilih seharusnya 21.624 ditulis 21.631. Dan Cimanggung sebanyak delapan pemilih seharusnya 49.205 ditulis 49.213, antara pemilih pemilu gubernur dan pemilih pemilu bupati, suara pemilih pemilu Bupati lebih banyak dibanding pemilih pemilu Gubernur, selisihnya mencapai 21 orang, seharusnya pemilih pemilu Gubernur lebih banyak dari pemilih pemilu Bupati.

Wilayah diatas yang dipermasalahkan, yaitu tiga kecamatan, padahal hasil penelitian rekapitulasi jumlah pemilih pemilu Bupati dan Gubernur Jawa Barat Tahun

2008 yang ada tambahan pemilih gubernur yaitu Kecamatan Tanjungsari sebanyak 128 orang, Paseh 1 orang,, Sumedang Utara 40 orang, Cimalaka 9 orang, Ganeas 26 orang, Conggeang 6 orang, Situraja 15 orang. Jadi jumlah tambahan pemilih Gubernur seluruhnya 225 orang. Artinya tiga kecamatan yang dipermasalahkan diatas tidak termasuk kepada wilayah yang ada tambahan pemilih untuk pemilu gubernur. Oleh karena itu, saksi dari calon Endang-Doni Hendrik Kurniawan keberatan dan meminta penjelasan soal terjadinya perbedaan pemilih di tiga kecamatan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 99 ayat 5 menjelaskan bahwa: "...setelah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekafitulasi hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPU dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta di tanda tangani oleh saksi pasangan calon". Tetapi dengan melihat hasil masing-masing pasangan calon, saksi Endang-Dony yaitu Hendrik Kurniawan menolak menandatangani berita acara perhitungan suara. Selanjutnya pihak KPUD Kabupaten Sumedang bermusyawarah mengenai saksi tersebut dengan saksi yang lainnya dari masing-masing calon, sehingga tidak mempersoalkan kalau saksi tidak mau menandatangani. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Sumedang sah dan menetapkan suara terbanyak diperoleh dari pasangan Don Murdono-Taufiq Gunawansyah sebanyak 325.978 suara atau 54,84 persen. Sementara pasangan Endang Sukandar-Doni Ahmad Munir sebanyak 268.403 suara atau 45,16 persen. Sedangkan peresoalan Hendrik Kurniawan salah satu saksi dari pasangan Calon Endang-Dony yang mempersengketakan perselisihan jumlah pemilih dengan pihak KPUD Kabupaten Sumedang berujung damai. Keputusan yang diambil

oleh pihak KPUD Kabupaten Sumedang berdasarkan prinsip kemaslahatan umum sehingga dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Sumedang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa tampak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang pada tanggal 13 April 2008 terdapat perselisihan jumlah pemilih di beberapa TPS di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Buahdua sebanyak enam pemilih, Sukasari tujuh pemilih dan Cimanggung delapan pemilih, padahal tiga Kecamatan tersebut tidak termasuk wilayah yang ada penambahan jumlah pemilih untuk pemilu Gubernur. Namun dengan tahapan-tahapan strategi KPU Kabupaten Sumedang pada rekapitulasi hasil suara perselisihan jumlah pemilih tersebut yang disengketakan oleh saksi salah satu calon Bupati Kabupaten Sumedang dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan jumlah pemilih dalam Pilkada Gabungan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2008?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian sengketa dalam Pilkada Gabungan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2008?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa dalam Pilkada Gabungan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2008.
2. Agar mengetahui tahapan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Pilkada Gabungan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2008.
3. Mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008.

D. Kerangka Pemikiran

Secara teologis Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan karena itu sekaligus bersifat transenden (sesuatu yang melampaui duniawi). Islam sebagai agama Allah merupakan sesuatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan termasuk masalah politik.

Menurut Imam Al-Maududi, Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan. (Munawir Sjadzali, 1993:178). Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrument dakwah. Oleh karena itu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakekatnya adalah sesuatu amanah. Sebagai suatu amanah, maka kekuasaan atau suatu jabatan apapun harus disertai dengan pertanggungjawaban.

Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di atas bumi dan tentang

prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah dan konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, dan prinsip maslahat (Munawir Sjadzali, 1993: 4).

Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kemestian mentaati Allah dan Rasulullah, dan Ulil Al-Amr (pemegang kekuasaan), terdapat dalam Surat An-Nissa: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Munawir Sjadzali, 1993: 5).

Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum dengan adil terutama bagi penguasa, terdapat dalam Surat an-Nissa: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” (Suyuthi Pulungan, 1994: 6).

Apabila seorang pemimpin dihadapkan dengan permasalahan atau menghadapi orang yang sedang bertikai, maka harus segera didamaikan dengan adil. Seperti terdapat dalam hadis sebagai berikut:

تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)

“Mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sodaqah” (Imam Nawawi: 42).

Ayat al-Quran tentang keharusan bermusyawarah dalam memutuskan suatu keputusan atau kebijakan yaitu terdapat dalam surat As-Syura : 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Munawir Sjadzali, 1993: 5).

Hadis yang menerangkan tentang prinsip kepemimpinan yang berhubungan dengan pengikutnya yaitu:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ تَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ.

“Dari Auf bin Malik, telah bersabda Rasulullah SAW., pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendo’akan kamu dan

kamu mendo'akan mereka, sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu” (A.Dzajuli, 2003: 11).

Ketaatan kepada pemimpin atau ketatanegaraan dalam Islam disebut Siyasah, menurut bahasa siyasah adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Sedangkan menurut istilah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. (A.Dzajuli, 2003:40,45). Jadi siyasah itu berkaitan dengan mengatur dan mengurus kemaslahatan manusia sesuai dengan syara'. Dalam kaidah fiqh siyasah dijelaskan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

”Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan” (Suyuthi Pulungan, 1994: 37).

Dalam prinsip kenegaraan bahwa kemaslahatan yang bersifat umum harus senantiasa didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus sesuai dengan kaidah

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ.

“Kemaslahatan yang umum harus didahulukan atas kemaslahatan yang khusus” (Suyuthi Pulungan, 1994: 6).

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan akan membawa kepada kemudahan” (Suyuthi Pulungan, 1994: 6)

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

”Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya (secara sempurna) janganlah ditinggalkan seluruhnya” (Suyuthi Pulungan, 1994: 6).

Dalam konteks fiqh siyasah ada dua macam siyasah, yakni siyasah wadhi’yah dan siyasah syar’iyah. Siyasah wadh’iyah adalah siyasah yang tidak berorientasi kepada nilai-nilai wahyu, tetapi semata-mata menolak kepada pengalaman dan tradisi masyarakat yang diterima dari generasi ke generasi (A.Dzajuli, 2003: 44).

Siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau syari’ah dikenal dengan Siyasah Syar’iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syaria’ah dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara (Suyuti Pulungan, 1994: 22). Siyasah syar’iyah juga bisa diartikan politik yang dilandaskan kepada kaidah-kaidah syari’at, hukum dan tuntunan-tunannya. Sebab tidak semua politik sesuai dengan syara’ (Yusuf Al-Qordhawy, 1999: 33).

Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara;
2. Fiqh siyasah dauliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. Fiqh siyasah Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara (A.Dzajuli, 2003: 48).

Dalam pengertian siyasah dusturiyyah diatas, yang mengatur hubungan dalam negara, dilihat dari adanya pembagian kekuasaan atau pembagian tugas pemerintahan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan konsekwensi logis dari konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Jadi munculnya pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah adalah akibat adanya pembagian kekuasaan atau pembagian tugas pemerintahan (Pipin Syaripin, 2006: 151).

Salah satu wujud adanya pemerintahan, baik pemerintahan daerah atau pemerintahan wilayah yaitu dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Dimana melalui pemilu disini rakyat mempunyai kekuasaan atau hak untuk memilih dan menentukan sendiri wakil-wakil dan kepala daerahnya baik Gubernur atau Bupati. Masyarakat memilih dan menentukan sendiri pemimpinnya melalui pemilihan secara demokratis berdasarkan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Sehingga rakyat dapat lebih mengenal siapa dan bagaimana sifat calon pemimpin yang akan memimpinnya.

Mayoritas besar fuqoha' dan para teolog berpendapat, bahwa kepemimpinannya tidak sah, kecuali dengan ridha dan proses pemilihan, namun dewan pemilih wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjuknya sebagai imam (khalifah), karena kepemimpinan adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad. (Al-Mawardi, 2006:8). Tujuan pemilihan menurut Al-Mawardi yaitu untuk mengetahui kelebihan calon pemimpin dan orang tersebut sudah bisa diketahui dengan sifat-sifat kepemimpinannya tersebut.

Dalam pemilihan kepala daerah tentunya sering terjadi perebutan jabatan, dari perebutan jabatan tersebut bisa menimbulkan sengketa, karena setiap orang ingin merasakan kursi kepemimpinan. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat (perselisihan di dalam suatu partai dengan partai lain tetapi akhirnya dapat di selesaikan dengan baik/damai). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 2002. hal: 1037).

Menurut imam Al-Mawardi, jumhur ulama dan fuqoha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh, karena anggota dewan syura tidak mendapatkan titik temu didalamnya. Mereka tidak melarang orang menginginkannya.

Penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota” (Pipin Syaripin, 2006: 181)

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari masa persiapan dan tahapan pelaksanaan yang meliputi persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan calon terpilih sampai pada pengesahan dan pelantikan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Gabungan antara pemilu Gubernur Jawa Barat dengan pemilu Bupati di Kabupaten Sumedang pada hari minggu tanggal 13 April Tahun 2008, menimbulkan perhatian masyarakat banyak. Karena, baru pertama kali masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota di Jawa Barat dalam satu daerah masa berakhirnya pada tahun dan bulan yang sama sehingga dalam pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama. Dalam teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal di Provinsi.

Dengan ketentuan tersebut penyelenggara pemilihan umum (KPUD) Kabupaten Sumedang harus mempunyai strategi khusus agar dalam melaksanakannya berjalan dengan aman, tertib dan efisien, karena tidak jarang dalam satu daerah pelaksanaan pemilu berjalan tidak aman, tidak tertib sehingga menimbulkan sikap masyarakat yang anarkis walaupun hanya melaksanakan satu pemilihan saja.

Strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan atau maksud yang berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan kolektif atau pembuatan berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Strategi tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak ada kerja sama dari masyarakat sekitar atau adanya partisipasi politik demi ketertiban dan keamanan dan kelancaran acara di daerah sekitar.

Mariam Budiardjo (1981:1) menjelaskan partisipasi politik adalah:

Kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contracting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota dan DPRD. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah masing-masing dan DPRD mengusulkan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Preseden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi/kabupaten/kota yang

dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan (Pipin Syaripin, 2004: 148).

Melihat dari latar belakang diatas, bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Kabupaten Sumedang, Pemilih Pemilu Bupati lebih banyak dari pada pemilih pemilu Gubernur seharusnya pemilih pemilu Gubernur lebih banyak daripada pemilih pemilu Bupati sehingga menimbulkan persengketaan (perselisihan) jumlah pemilih antara saksi Hendrik Kurniawan dari pasangan calon Endang-Dony dengan pihak KPUD Kabupaten Sumedang. Perselisihan jumlah pemilih tersebut berlangsung dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut harus diskor sampai tiga kali.

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat (perselisihan di dalam suatu partai dengan partai lain tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik/damai) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 2002. hal: 1037).

Menyikapi perselisihan tersebut pihak KPUD Kabupaten Sumedang bermusyawarah dengan saksi dari masing-masing pasangan calon yang lain baik masing-masing pasangan calon dari Gubernur juga dari Bupati, sehingga perselisihan dengan Hendrik Kurniawan dapat diselesaikan dengan damai karena di daerah Kabupaten Sumedang rasa toleransi dan sifat kekeluargaannya masih tinggi. Hasil keputusan Ketua KPUD Kabupaten Sumedang sesuai dengan prinsip kemaslahatan bahwa kemaslahatan yang umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang Jl. Serma Muchtar No. 98 Sumedang. Lokasi ini dipilih karena mempunyai keunikan strategi dalam melaksanakan Pilkada Gabungan dan dilokasi ini pula penulis menemukan adanya permasalahan didalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang bulan April Tahun 2008. Lokasi ini merupakan tempat tinggal penulis, jadi penulis bisa mendapatkan keterangan lebih mudah dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode deskriptif yaitu survei untuk mengadakan pemeriksaan dan melakukan pengukuran-pengukuran terhadap gejala empirik yang terjadi di KPUD Kabupaten Sumedang.
- b. Metode deduksi yaitu pemaparan masalah dari pemaparan yang umum ke pemaparan yang khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Kabupaten Sumedang.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang terdiri dari:

- a. Data tentang dasar hukum penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumedang Tahun 2008

- b. Data tentang tahapan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah gabungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008
- c. Data tentang tinjauan siyasah dusturiyah terhadap tataatap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah gabungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan ada dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang peneliti gunakan untuk dijadikan objek informasi adalah Ketua KPUD Kabupaten Sumedang, Kasubag Hukum, Kasubag Tekhnis dan Kasubag Program pada pelaksanaan Pilkada gabungan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa, Undang-Undang tentang penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Pilkada Gabungan, literatur Buku-buku yang berhubungan dengan pengangkatan pemimpin dan tulisan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada Gabungan sseperti artikel dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada hari rabu tanggal 11 Juni 2008 Peneliti melakukan observasi di KPUD Kabupaten Sumedang dengan cara melakukan sendiri melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Hal ini peneliti lakukan karena untuk mendapatkan suatu gambaran keadaan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Gabungan antara Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati dalam satu waktu.

b. Wawancara

Adalah cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara penyusun dengan Ketua KPUD Kabupaten Sumedang yaitu Bapak Asep Kurnia, S.H. pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2008. pukul 14.00 s/d 13.30. Kasubag Hukum yaitu Bapak Dedy tanggal 19 Juni 2008, Kasubag Tekhnis yaitu Pak Wahyu dan Pak Wawan dan Kasubag Program yaitu Bapak Gunawan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008. Wawancara ini dilaksanakan di Kantor KPUD Kabupaten Sumedang.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data-data, seperti data jumlah pemilih antara pemilih pemilu Gubernur dengan Pemilih Pemilu Bupati di Kabupaten Sumedang, data rekapitulasi hasil suara masing-masing calon dari Kabupaten Sumedang juga Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sumedang untuk dipelajari dalam bentuk dokumentasi, catatan-catatan mengenai penyelesaian sengketa, peta dan lain-lain yang dijadikan daerah penelitian, dimana dengan dokumentasi diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan daerah penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Studi dokumentasi ini dilaksanakan oleh peneliti pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008 di Kantor KPUD Kabupaten Sumedang.

6. Analisa Data

Data yang sudah dihasilkan dari data primer dan data sekunder dianalisis melalui pendekatan rasional dengan cara:

- a. Mengumpulkan dan Menginventarisir Data
- b. Klasifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan
- c. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik Simpulan

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sebagai sumber informasi mengenai masalah yang diteliti yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah.

